



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH

Komplek Kemendikbudristek, Gedung F Lantai 2

Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, Telepon /Fax. (021) 75914887

Laman : <http://bansm.kemdikbud.go.id>

Surel: sekretariat.bansm@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH

NOMOR: 807/BAN-SM/SK/2021

TENTANG

PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan 22 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi untuk sekolah/madrasah sasaran baru dan akreditasi ulang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 577);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH TENTANG PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH.

KESATU : Sekolah/madrasah yang belum memiliki status akreditasi atau sekolah/madrasah dengan status Tidak Terakreditasi (TT) dan telah memenuhi syarat untuk diakreditasi, BAN-S/M menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. sekolah/madrasah yang telah mengisi Data Isian Akreditasi (DIA) akan divisitasi;
- b. sekolah/madrasah yang terkendala internet akan divisitasi setelah mengirimkan dokumen DIA serta dokumen unggahan (DU) secara manual kepada BAN-S/M Provinsi;
- c. sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dengan status terakreditasi, sertifikat akreditasinya berlaku selama 5 (lima) tahun; dan
- d. sekolah/madrasah yang menolak mengisi DIA dan/atau meminta penundaan proses akreditasi akan ditetapkan dengan status Tidak Terakreditasi (TT) dan dapat mengajukan akreditasi ulang setelah 2 (dua) tahun.

KEDUA : Sekolah/madrasah dengan status terakreditasi berdasarkan penilaian data sekunder yang menunjukkan indikasi penurunan kinerja, BAN-S/M menetapkan sekolah/madrasah sebagai sasaran visitasi dengan kebijakan sebagai berikut:

- a. sekolah/madrasah yang telah mengisi DIA akan divisitasi;
- b. sekolah/madrasah yang terkendala internet akan divisitasi setelah mengirimkan dokumen DIA serta dokumen unggahan (DU) secara manual kepada BAN-S/M Provinsi;
- c. sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dengan status terakreditasi, sertifikat akreditasinya berlaku selama 5 (lima) tahun;
- d. sekolah/madrasah yang menolak mengisi DIA dan/atau meminta penundaan proses akreditasi dan berdasarkan penilaian data sekunder menunjukkan indikasi penurunan kinerja, maka ditetapkan status akreditasinya dengan penurunan peringkat sebagai

berikut:

- 1) peringkat A (Unggul) menjadi B (Baik) dengan nilai akhir sama dengan 85;
 - 2) peringkat B (Baik) menjadi C (Cukup) dengan nilai akhir sama dengan 75;
 - 3) peringkat C (Cukup) menjadi status Tidak Terakreditasi;
- e. sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sertifikat akreditasinya berlaku selama 5 (lima) tahun; dan
- f. sekolah/madrasah yang menjadi sasaran akreditasi tetapi tidak divisitasi karena keterbatasan kuota akreditasi, maka sertifikat akreditasinya diperpanjang dengan masa berlaku 1 (satu) tahun sesuai dengan status akreditasi yang dimilikinya.

KETIGA : Sekolah/madrasah yang tidak termasuk dalam diktum KESATU dan KEDUA, BAN-S/M menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. sekolah/madrasah yang mengajukan akreditasi ulang dan dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi melalui penilaian data sekunder oleh BAN-S/M akan divisitasi;
- b. sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan status terakreditasi, sertifikat akreditasinya berlaku selama 5 (lima) tahun;
- c. sekolah/madrasah yang mengajukan akreditasi ulang dan dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi melalui penilaian data sekunder oleh BAN-S/M tetapi tidak divisitasi karena kuota akreditasi terbatas, maka sertifikat akreditasinya diperpanjang dengan status yang sama selama 1 (satu) tahun;
- d. sekolah/madrasah yang mengajukan akreditasi ulang dan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi melalui penilaian data sekunder oleh BAN-S/M, tidak divisitasi dan sertifikat akreditasinya diperpanjang dengan status yang sama selama 5 (lima) tahun; dan

- e. sekolah/madrasah yang tidak mengajukan akreditasi ulang, maka sertifikat akreditasinya diperpanjang dengan status yang sama selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Sekolah/madrasah yang melanggar kode etik akan diberikan status Tidak Terakreditasi (TT) selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan apabila:

- a. tidak menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas dengan memberikan keterangan (data dan informasi) yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi nyata sekolah/madrasah ke dalam Dapodik/Emis dan/atau Data Isian Akreditasi (DIA); dan/atau
- b. melakukan kesepakatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan antara lain memberi uang, barang, dan jasa kepada asesor atau pihak yang terkait dengan akreditasi sekolah/madrasah yang akan berdampak pada objektivitas hasil akreditasi.

KELIMA : Sekolah/madrasah yang telah dinyatakan tutup berdasarkan keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, tidak lagi menjadi sasaran akreditasi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 01 September 2021

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH



TOMI TOHARUDIN